

SALINAN



BUPATI PATI
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 27 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA DESA
KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN 2020
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, maka Peraturan Bupati Pati Nomor 6 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2020 perlu disesuaikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 6 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Neagara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

7. Peraturan . . .

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.07/2019 tentang Pedoman Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
15. Peraturan . . .

15. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2015 tentang Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 85);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);
18. Peraturan Bupati Pati Nomor 94 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Pati (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2018 Nomor 94);
19. Peraturan Bupati Pati Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2019 Nomor 6);
20. Peraturan Bupati Pati Nomor 6 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2020 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA DESA KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 6 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2020 Nomor 6) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan . . .

1. Ketentuan Pasal 1 ditambah 6 (enam) angka, yakni angka 49 sampai dengan angka 54, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pati.
4. Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
9. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
10. Kewenangan . . .

10. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
11. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
14. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka mencapai tujuan Pembangunan Desa.
15. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan Kawasan Perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
16. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
17. Pemberdayaan . . .

17. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 6 (enam) tahun.
19. Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya disebut RKP Desa, adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 1 (satu) tahun.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
21. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa.
22. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
23. Tipologi Desa adalah merupakan fakta, karakteristik dan kondisi nyata yang khas keadaan terkini di Desa maupun keadaan yang berubah berkembang dan diharapkan terjadi di masa depan (visi Desa).
24. Indeks Desa Membangun yang selanjutnya disingkat IDM adalah Indeks Komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa.
25. Desa . . .

25. Desa Mandiri adalah Desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.
26. Desa Maju adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.
27. Desa Berkembang adalah Desa potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.
28. Desa Tertinggal adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
29. Desa Sangat Tertinggal adalah Desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi, dan konflik social sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
30. Pendampingan Desa adalah kegiatan untuk melakukan aktifitas pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi Desa.
31. Tenaga Pendamping Profesional adalah tenaga Profesional yang direkrut oleh Kementerian yang bertugas pendampingan di Tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi.

32. Padat Karya Tunai adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
33. Produk Unggulan Desa dan produk unggulan kawasan perdesaan merupakan upaya membentuk, memperkuat dan memperluas usaha-usaha ekonomi yang difokuskan pada satu produk unggulan di wilayah Desa atau di wilayah antar Desa yang dikelola melalui kerjasama antar Desa.
34. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disingkat BUMDesa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
35. Stunting atau yang disebut kerdil adalah kondisi gagal tumbuh pada anak dibawah lima tahun (balita) akibat kekurangan gizi kronis, infeksi berulang, dan stimulasi psikososial yang tidak memadai terutama dalam 1000 (seribu) Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK), yaitu dari janin sampai anak berusia dua tahun.
36. Konvergensi Pencegahan Stunting, selanjutnya disebut KPS, adalah sebuah pendekatan intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terpadu, dan bersama-sama kepada target sasaran wilayah geografis dan rumah tangga prioritas untuk mencegah stunting.
37. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
38. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada Bank Sentral.

39. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah Rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang di tentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
40. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
41. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
42. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
43. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
44. Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.
45. Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
46. Tim Pelaksana Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim yang membantu Kasi/Kaur dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri oleh Kasi/Kaur.
47. Pengadaan barang/jasa di Desa yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.

48. Hari adalah hari kerja yang berlaku di Kabupaten Pati.
 49. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
 50. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
 51. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
 52. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.
 53. Pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit *Corona Virus Disease* (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
 54. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disebut BLT Dana Desa adalah bantuan untuk penduduk miskin yang bersumber dari Dana Desa.
2. Ketentuan dalam Lampiran :
- a. BAB II dan BAB III diubah;
 - b. BAB XII angka 14 diubah, dan ditambahkan 1 angka, yakni angka 22,
- menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 30 April 2020
BUPATI PATI,

ttd.

HARYANTO

Diundangkan di Pati
pada tanggal 30 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

ttd.

SUHARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2020 NOMOR 27



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 27 TAHUN 2020
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA
DESA KABUPATEN PATI TAHUN
ANGGARAN 2020

BAB II
MEKANISME PENYALURAN DANA DESA

1. Dokumen Persyaratan Penyaluran Dana Desa yang disampaikan oleh Kabupaten
 - a. Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
 - b. Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemotongan Dana Desa kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
 - c. Pemotongan Dana Desa kabupaten dan penyalurannya ke RKD dilaksanakan berdasar Surat Kuasa Pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.
 - d. Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap pada Tahun Anggaran berjalan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 40% (empat puluh persen);
 - 2) tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat puluh persen);
 - 3) tahap III paling cepat bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen).
 - e. Penyaluran Dana Desa dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) tahap I berupa:
 - a) Peraturan Bupati mengenai Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa;
 - b) Peraturan Desa mengenai APBDesa;
 - c) Surat Kuasa Pemindahbukuan Dana Desa.
 - 2) tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;

- 3) tahap III berupa :
 - a) laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen);
 - b) laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya;
 - c) Peraturan Kepala Desa mengenai Penetapan Keluarga Penerima Manfaat BLT Dana Desa.
- f. Dalam hal Desa belum salur Dana Desa tahap I, Dana Desa disalurkan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud huruf e, dengan tambahan ketentuan :
 - 1) Dana Desa tahap I disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing:
 - a) bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa;
 - b) bulan kedua sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Dana Desa bulan pertama; dan
 - c) bulan ketiga sebesar 10% (sepuluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Dana Desa bulan kedua;
 - 2) Penyaluran Dana Desa tahap II dan tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan huruf d dan memenuhi persyaratan penyaluran sesuai ketentuan huruf e; dan
 - 3) Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Dana Desa, dan dalam hal BLT Dana Desa telah terpenuhi diprioritaskan untuk Kegiatan Pencegahan dan Penanganan Covid-19, Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dan *stunting*.
- g. Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud huruf d:
 - 1) Untuk Dana Desa yang diterima belum dibelanjakan, diatur dengan ketentuan:

- a) Penyaluran Dana Desa tahap II dan tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan sesuai ketentuan huruf d dan memenuhi persyaratan penyaluran sesuai ketentuan huruf e; dan
 - b) Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Dana Desa, dan dalam hal BLT Dana Desa telah terpenuhi diprioritaskan untuk Kegiatan Pencegahan dan Penanganan Covid-19, Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dan *stunting*; dan
- 2) Untuk Dana Desa yang diterima sudah dibelanjakan, diatur dengan ketentuan :
- a) Dana Desa tahap II disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing:
 - (a) bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa;
 - (b) bulan kedua 15% (lima belas persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Dana Desa bulan pertama; dan
 - (c) bulan ketiga 10% (sepuluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Dana Desa bulan kedua; dan
 - b) Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLT Dana Desa, dan dalam hal BLT Dana Desa telah terpenuhi diprioritaskan untuk Kegiatan Pencegahan dan Penanganan Covid-19, Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dan *stunting*
- h. Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud huruf d :
- 1) Penyaluran Dana Desa tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan sebagaimana huruf d dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud huruf e; dan
 - 2) Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLT Dana Desa, dan dalam hal BLT Dana Desa telah terpenuhi diprioritaskan untuk Kegiatan Pencegahan dan Penanganan Covid-19, Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dan *stunting*.

- i. Dalam hal Dana Desa yang telah disalurkan ke RKD secara bertahap sebagaimana huruf d dan huruf e maupun penyaluran secara bulanan sebagaimana dimaksud huruf f dan huruf g tidak mencukupi untuk membayar BLT Dana Desa, kekurangan pembayaran BLT Dana Desa dapat menggunakan Dana Desa tahap berikutnya;
 - j. Dokumen persyaratan penyaluran disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk, dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy*) dan/ atau dokumen elektronik (*softcopy*) yang diolah melalui aplikasi Omspan.
 - k. Bupati bertanggung jawab untuk menerbitkan Surat Kuasa Pemindahbukuan Dana Desa dan wajib disampaikan saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran Tahap I pertama kali.
2. Dokumen Persyaratan Penyaluran Dana Desa yang disampaikan oleh Desa.
- a. Kepala Desa menyampaikan persyaratan penyaluran Dana Desa kepada Bupati dengan ketentuan :
 - 1) Tahap I berupa :
 - a) Surat Permohonan Penyaluran Dana Desa Tahap I (40%) dari Kepala Desa kepada Bupati c.q. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pati dengan menyetujui Camat;
 - b) salinan Peraturan Desa mengenai APBDesa tahun berjalan sebanyak 1 (satu) berkas yang lengkap dengan bukti evaluasi RAPBDesa disertai dengan *file* hasil *scan* (pemindaian) dalam bentuk pdf dan disimpan dalam keping CD.
 - c) Pakta Integritas ditanda tangan Kepala Desa bermaterai cukup;
 - d) Rencana Penggunaan Dana (RPD) Kegiatan Dana Desa selama 1 (satu) tahun (100%).
 - 2) Tahap II berupa :
 - a) surat Permohonan Penyaluran Dana Desa Tahap II (40%) dari Kepala Desa kepada Bupati c.q. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pati dengan menyetujui Camat;

- b) laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
- 3) Tahap III berupa :
- a) surat Permohonan Penyaluran Dana Desa Tahap III (20%) dari Kepala Desa kepada Bupati c.q. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pati dengan menyetujui Camat;
 - b) laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II (40%) menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen), disertai dengan foto dokumentasi hasil kegiatan yang telah dilaksanakan;
 - c) laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- b. Dalam Hal Desa Belum Salur Dana Desa Tahap I, maka Dana Desa disalurkan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dengan tambahan ketentuan sebagai berikut :
- 1) Dana Desa Tahap I (40%) disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulanan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing:
 - a) bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen), syarat : Perkades Penetapan KPM BLT Dana Desa;
 - b) bulan kedua sebesar 15% (lima belas persen), syarat : Laporan pelaksanaan BLT Dana Desa bulan pertama;
 - c) bulan ketiga sebesar 10% (sepuluh persen), syarat : Laporan pelaksanaan BLT Dana Desa bulan kedua.
 - 2) Penyaluran Dana Desa tahap II dan tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan pada angka 1 huruf d.
 - 3) Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Dana Desa. Kegiatan Pencegahan dan Penanganan Covid-19, Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dan *stunting* dianggarkan setelah BLT Dana Desa tercukupi.

- c. Dalam Hal Desa Telah Salur Dana Desa tahap I sebagaimana angka 1 huruf d:
- 1) Untuk Dana Desa yang diterima belum dibelanjakan, diatur dengan ketentuan:
 - a) Dana Desa Tahap I diprioritaskan untuk BLT Dana Desa. Kegiatan Pencegahan dan Penanganan Covid-19, Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dan stunting dianggarkan setelah BLT Dana Desa tercukupi.
 - b) Penyaluran Dana Desa Tahap II dan III dilaksanakan sesuai ketentuan pada angka 1 huruf d dan persyaratan penyaluran sebagaimana angka 2 huruf a.
 - 2) Untuk Dana Desa telah diterima sudah dibelanjakan, diatur :
 - a) Dana desa Tahap II (40%) disalurkan bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulanan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing:
 - (a) bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan Peraturan Kepala Desa mengenai Penetapan keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa;
 - (b) bulan kedua sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan Laporan pelaksanaan BLT Dana Desa bulan pertama;
 - (c) bulan ketiga sebesar 10% (sepuluh persen), dengan persyaratan Laporan pelaksanaan BLT Dana Desa bulan kedua.
 - b) Dana Desa Tahap II diprioritaskan untuk BLT Dana Desa. Kegiatan Pencegahan dan Penanganan Covid-19, Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dan stunting dianggarkan setelah BLT Dana Desa tercukupi.
 - c) Dana Desa Tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan pada angka 1 huruf d dan persyaratan penyaluran sebagaimana angka 2 huruf a.
- d. Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap II sebagaimana angka 1 huruf d :
- 1) Penyaluran Dana Desa tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan pada angka 1 huruf d dan persyaratan penyaluran sebagaimana angka 2 huruf a;

- 2) Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLT Dana Desa. Kegiatan Pencegahan dan Penanganan Covid-19, Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dan stunting dianggarkan setelah BLT Dana Desa tercukupi.
- e. Bupati melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran yang hasilnya disampaikan ke Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
3. Ketentuan mengenai realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap I yang disampaikan oleh desa sebagai persyaratan penyaluran dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Capaian keluaran dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan;
 - b. Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian *output*, volume *output*, volume *uotput*, dan capaian keluaran.
4. Dalam hal dana desa yang telah disalurkan ke RKD secara bertahap sebagaimana ketentuan pada angka 1 huruf d dan angka 2 huruf a, maupun penyaluran secara bulanan sebagaimana huruf b dan huruf c tidak mencukupi untuk membayar BLT Dana Desa, Kekurangan BLT Dana Desa dapat menggunakan Dana Desa tahap berikutnya.
5. Salinan Perdes APBDesa yang dikirimkan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pati sebanyak 1 (satu) rangkap akan diserahkan kembali ke Desa dengan tanda bukti penyerahan dokumen untuk selanjutnya menjadi arsip Pemerintah Desa pada saat proses penyaluran Dana Desa tahap I (40%) dinyatakan selesai.
6. Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia, penanggulangan kemiskinan, termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak ekonomi atas pandemic Covid-19 antara lain berupa kegiatan penanganan covid-19 dan Jaring Pengaman Sosial dan di tuangkan dalam RKPDesa.

7. Penggunaan Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa, dengan memastikan kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi setelah mendapatkan persetujuan Bupati, yang diberikan pada saat evaluasi Raperdes APBDesa.
8. Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa termasuk pelaksanaan penyaluran BLT Dana Desa dan Pemerintah Kabupaten Pati dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
9. Apabila Pemerintah Desa tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan BLT Dana Desa maka dikenakan sanksi penghentian penyaluran Dana Desa Tahap III tahun anggaran berjalan.
10. Pengaturan terkait Sisa Dana Desa pada Tahun Anggaran yang lalu :
 - 1) Kepala Desa melakukan rekonsiliasi data kumulatif sisa DD Tahun Anggaran 2015 – 2018 di RKD yang tidak digunakan atau tidak dianggarkan lagi di tahun anggaran berikutnya dengan Bupati paling lambat minggu kedua Bulan Oktober 2020;
 - 2) Kepala Desa menyetorkan sisa DD di RKD Tahun Anggaran 2015-2018 hasil rekonsiliasi ke RKUD paling lambat akhir Bulan Oktober 2020;
 - 3) Sisa DD Tahun Anggaran 2019 yang masih ada di RKUD, dapat disalurkan ke RKD paling lambat Bulan Juli 2020;
 - 4) Bupati melakukan rekonsiliasi dengan Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa atas data kumulatif sisa DD Tahun Anggaran 2015-2018 yang disetor oleh Kepala Desa ke RKUD dan sisa DD di RKUD Tahun Anggaran 2015-2019 yang tidak disalurkan ke RKD paling lambat akhir Bulan November 2020;
 - 5) Bupati menyetorkan sisa DD di RKUD hasil rekonsiliasi ke RKUN paling lambat akhir Bulan Desember 2020;
 - 6) Apabila Bupati tidak menyetorkan sisa DD, maka Menteri Keuangan memperhitungkan sisa DD tersebut melalui pemotongan DAU dan/ atau Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran berikutnya yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jendral Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan;

- 7) Apabila terdapat sisa DD Tahun Anggaran 2019 di RKD yang tidak digunakan atau tidak dianggarkan kembali pada Tahun Anggaran 2020, sisa DD diperhitungkan pada saat penyaluran DD Tahap II Tahun Anggaran 2020 yang berdasarkan Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran DD Tahun Anggaran sebelumnya.
11. Foto dokumentasi hasil kegiatan Dana Desa yang telah di lakukan mengikuti ketentuan sebagai berikut:
- a. Kegiatan Pembangunan Fisik terdiri dari foto 0%, 50%, 100%, foto prasasti yang telah dipasang, foto papan kegiatan, dan foto yang memperlihatkan pekerja pada saat pelaksanaan pekerjaan;
 - b. Kegiatan Pembangunan Non Fisik terdiri dari foto pada saat kegiatan berlangsung.
 - c. Kegiatan Pengadaan Barang terdiri dari foto barang yang diadakan.
12. Setelah Dana Desa diterima di RKD, Kepala Desa mengirimkan Lembar Konfirmasi Penerimaan Penyaluran Dana Desa kepada Bupati dan KPPN dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy*) dan dalam bentuk dokumen elektronik (*softcopy*) hasil *scan* (pemindaian) dalam bentuk pdf. Lembar Konfirmasi Penerimaan Penyaluran Dana Desa kepada Bupati dan KPPN diterima oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKD.
13. Untuk dokumen permohonan penyaluran Dana Desa yang telah disampaikan kepada Bupati dan/ atau sudah diajukan ke KPPN, ataupun dokumen yang harus diperbaiki, maka penyaluran Dana Desa berdasarkan PMK 205/ PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
14. Pengaturan terkait Format Laporan pelaksanaan BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

A. PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA.

Dana Desa sebagai salah satu sumber pendapatan Desa, pemanfaatan atau penggunaannya wajib berdasarkan daftar kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Prioritas penggunaan Dana Desa tersebut harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan, penanggulangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan publik.

Peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa diutamakan untuk membiayai program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat meliputi :

1. Pengadaan, pengembangan, pembangunan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan lingkungan permukiman, transportasi, energi, informasi komunikasi, dan sosial.
2. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan, pemulihan, serta peningkatan kualitas kesehatan dan gizi masyarakat, pendidikan dan kebudayaan.
3. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat Desa meliputi usaha pembudidayaan pertanian/pertanian untuk ketahanan pangan, usaha industri kecil/industri rumahan dan pengolahan pasca panen, usaha ekonomi budidaya pertanian/perikanan berskala produktif.
4. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan alam untuk kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam, pelestarian lingkungan hidup.
5. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan sosial untuk konflik sosial dan bencana sosial.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas kegiatan, menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan, meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin, meningkatkan pendapatan asli Desa yang meliputi:

1. Pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
2. Pembangunan dan pengembangan embung dan/atau penampungan air kecil lainnya;
3. Pembangunan dan pengembangan sarana prasarana olahraga Desa;
4. Pembentukan dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa dan/atau BUMDesa Bersama.

Program-program tersebut menjadi layanan usaha yang dikelola oleh BUMDesa atau BUMDesa Bersama dan melalui proses Musyawarah Desa.

Penanggulangan kemiskinan diutamakan untuk membiayai program penanggulangan kemiskinan, melakukan pemutakhiran data kemiskinan, melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja, melakukan pencegahan kekurangan gizi kronis (*stunting*), serta menyediakan modal usaha dan pelatihan bagi masyarakat Desa yang menganggur, setengah menganggur, dan keluarga miskin.

Kegiatan akselerasi (percepatan) ekonomi keluarga dan padat karya dilakukan secara swakelola dengan mendayagunakan sumberdaya alam, teknologi tepat guna, inovasi dan sumber daya manusia di Desa yang dilakukan dengan cara memanfaatkan Dana Desa untuk bidang pembangunan Desa, meningkatkan pendapatan masyarakat Desa melalui pembayaran upah yang dilakukan secara harian atau mingguan dan menciptakan lapangan kerja. Kegiatan Padat Karya Tunai yang dilakukan di Desa tidak dikerjakan pada saat musim panen.

Desa yang mendapatkan Alokasi Afirmasi wajib mempergunakan alokasi afirmasi untuk kegiatan penanggulangan kemiskinan yang meliputi diantaranya:

1. pelatihan keahlian dan ketrampilan kewirausahaan, yaitu pembekalan keahlian untuk mengembangkan usaha secara mandiri bagi warga miskin;

2. pendampingan kelompok usaha mulai pembentukan, pelatihan organisasi, analisis potensi, pengusulan kegiatan usaha produktif, pelaksanaan kegiatan, akses keuangan dan permodalan, hingga pengelolaan/pemasaran hasil bagi warga miskin;
3. membangun prasarana pelatihan usaha dan keahlian kerja bagi warga miskin;
4. membangun prasarana produksi bersama untuk produk dan komoditas unggulan Desa;
5. mengembangkan sentra produksi dan pemasaran hasil warga miskin;
6. mengembangkan bursa tenaga kerja terampil Desa yang berasal dari warga miskin;
7. memfasilitasi akses keuangan, permodalan dan pasar bagi bursa komoditas, produksi dan tenaga kerja terampil Desa yang berasal dari warga miskin;
8. mendorong pemerintah Desa menyediakan infrastruktur ekonomi pendukung seperti: balai latihan kerja untuk peningkatan kapasitas masyarakat miskin, sentra produksi dan pemasaran produk serta komoditas sebagai hasil pengembangan oleh warga miskin;
9. melakukan pendataan kemiskinan; dan
10. kegiatan penanggulangan kemiskinan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

Peningkatan pelayanan publik diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial meliputi diantaranya:

1. perbaikan gizi untuk pencegahan kekeurangan gizi kronis (*stunting*);
2. peningkatan pola hidup bersih dan sehat;
3. pencegahan kematian ibu dan anak;
4. penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (PAUD);
5. penanganan anak usia sekolah yang tidak sekolah, putus sekolah karena ketidakmampuan ekonomi;
6. pengembangan kebudayaan Desa sesuai kearifan lokal;
7. Perlindungan terhadap kelompok rentan (perempuan, lanjut usia, anak dan warga masyarakat berkebutuhan khusus).

B. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS DANA DESA BERDASARKAN KEWENANGAN DESA.

1. BIDANG PEMBANGUNAN DESA.

- a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana Desa
 - 1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, antara lain:
 - a) pembangunan dan/atau perbaikan rumah untuk warga miskin;
 - b) penerangan lingkungan pemukiman;
 - c) pedestrian (tempat pejalan kaki);
 - d) drainase;
 - e) tandon air bersih atau penampung air hujan bersama;
 - f) pipanisasi untuk mendukung distribusi air bersih ke rumah penduduk;
 - g) alat pemadam kebakaran hutan dan lahan;
 - h) sumur resapan;
 - i) selokan;
 - j) tempat pembuangan sampah;
 - k) gerobak sampah;
 - l) kendaraan pengangkut sampah;
 - m) mesin pengolah sampah;
 - n) pembangunan ruang terbuka hijau;
 - o) pembangunan bank sampah Desa; dan
 - p) sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - 2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara lain:
 - a) perahu/ketinting bagi Desa-desanya di kepulauan dan kawasan DAS (Daerah Aliran Sungai);
 - b) tambatan perahu;
 - c) dermaga apung;
 - d) tambat apung (*buoy*);
 - e) jalan pemukiman;
 - f) jalan Desa antara permukiman ke wilayah pertanian;
 - g) jalan poros Desa;

- h) jalan Desa antara permukiman ke lokasi wisata;
 - i) jembatan Desa;
 - j) gorong-gorong;
 - k) terminal Desa; dan
 - l) sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 3) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan, sarana dan prasarana energi, antara lain :
- a) pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
 - b) pembangkit listrik tenaga diesel;
 - c) pembangkit listrik tenaga matahari;
 - d) pembangkit listrik tenaga angin;
 - e) instalasi biogas;
 - f) jaringan distribusi tenaga listrik (bukan dari PLN);
 - g) sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 4) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain:
- a) jaringan internet untuk warga Desa;
 - b) website Desa;
 - c) peralatan pengeras suara (*loudspeaker*);
 - d) radio *Single Side Band* (SSB); dan
 - e) sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar.
- 1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, antara lain :
- a) air bersih berskala Desa;
 - b) jambanisasi;
 - c) mandi, cuci, kakus (MCK);
 - d) mobil/kapal motor untuk ambulance Desa;
 - e) balai pengobatan;
 - f) posyandu;

- g) poskesdes/polindes;
 - h) posbindu;
 - i) tikar pertumbuhan (alat ukur tinggi badan untuk bayi) sebagai media deteksi dini *stunting*;
 - j) kampanye Desa bebas BAB Sembarangan (BABS); (11) sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain :
- a) taman bacaan masyarakat;
 - b) bangunan PAUD bagi Desa yang belum ada gedung PAUD;
 - c) pengembangan bangunan/rehabilitasi gedung PAUD untuk PAUD HI;
 - d) buku dan peralatan belajar PAUD lainnya;
 - e) wahana permainan anak di PAUD;
 - f) taman belajar keagamaan;
 - g) sarana dan prasarana bermain dan kreatifitas anak;
 - h) Pembangunan/renovasi sarana olahraga Desa;
 - i) bangunan perpustakaan Desa;
 - j) buku/bahan bacaan;
 - k) balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
 - l) gedung sanggar seni/ruang ekonomi kreatif;
 - m) film dokumenter;
 - n) peralatan kesenian dan kebudayaan;
 - o) pembuatan galeri atau museum Desa;
 - p) pengadaan media komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait hak anak, gizi dan kesehatan ibu dan anak serta isu anak lain, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di Desa;
 - q) sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah yang aman bagi anak; dan
 - r) sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

- c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi Desa.
- 1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan pengolahan hasil usaha pertanian dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - a) bendungan berskala kecil;
 - b) pembangunan atau perbaikan embung;
 - c) irigasi Desa;
 - d) pencetakan lahan pertanian;
 - e) kolam ikan;
 - f) kapal penangkap ikan;
 - g) tempat pendaratan kapal penangkap ikan;
 - h) tambak garam;
 - i) kandang ternak;
 - j) mesin pakan ternak;
 - k) mesin penetas telur;
 - l) gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan);
 - m) pengeringan hasil pertanian (lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, dan kopra,);
 - n) embung Desa;
 - o) gudang pendingin (*cold storage*);
 - p) sarana budidaya ikan (benih, pakan, obat, kincir dan pompa air);
 - q) alat penangkap ikan ramah lingkungan (bagan, jaring, pancing, dan perangkap);
 - r) alat bantu penangkapan ikan (rumpon dan lampu);
 - s) keramba jaring apung; 2
 - t) keranjang ikan;
 - u) alat timbang dan ukur hasil tangkapan;
 - v) alat produksi es;
 - w) gudang Desa (penyimpanan komoditas perkebunan dan perikanan);
 - x) tempat penjemuran ikan; dan

- y) sarana dan prasarana produksi dan pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 2) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- a) mesin jahit;
 - b) peralatan bengkel kendaraan bermotor
 - c) mesin penepung ikan;
 - d) mesin penepung ketela pohon;
 - e) mesin bubut untuk mebeler;
 - f) mesin *packaging* kemasan;
 - g) roaster kopi;
 - h) mesin percetakan;
 - i) bioskop mini;
 - j) alat pengolahan hasil perikanan;
 - k) *docking* kapal (perbengkelan perahu dan mesin);
 - l) sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 3) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- a) pasar Desa;
 - b) pasar sayur;
 - c) pasar hewan;
 - d) tempat pelelangan ikan;
 - e) toko *online*;
 - f) gudang barang;
 - g) tempat pemasaran ikan; dan
 - h) sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

- 4) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa Wisata, antara lain:
 - a) ruang ganti dan/atau toilet;
 - b) *pergola*;
 - c) *gazebo*;
 - d) lampu taman;
 - e) pagar pembatas;
 - f) pondok wisata (*homestay*);
 - g) panggung kesenian/pertunjukan;
 - h) kios cenderamata;
 - i) pusat jajanan kuliner;
 - j) tempat ibadah;
 - k) menara pandang (*viewing deck*);
 - l) gapura identitas;
 - m) wahana permainan anak;
 - n) wahana permainan outbound;
 - o) taman rekreasi;
 - p) tempat penjualan tiket;
 - q) angkutan wisata;
 - r) *tracking* wisata mangrove;
 - s) peralatan wisata snorkeling dan *diving*;
 - t) papan interpretasi;
 - u) sarana dan prasarana kebersihan;
 - v) pembuatan media promosi (brosur, *leaflet*, *audio visual*);
 - w) *internet corner*; dan
 - x) sarana dan prasarana Desa Wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 5) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - a) penggilingan padi;
 - b) peraut kelapa;
 - c) penepung biji-bijian;
 - d) pencacah pakan ternak;

- e) mesin sangrai kopi;
 - f) pemotong/pengiris buah dan sayuran;
 - g) pompa air;
 - h) traktor mini;
 - i) desalinasi air laut;
 - j) pengolahan limbah sampah;
 - k) kolam budidaya;
 - l) mesin pembuat es dari air laut (*slurry ice*); dan
 - m) sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup antara lain:
- 1) pembuatan terasering;
 - 2) kolam untuk mata air;
 - 3) plesengan sungai;
 - 4) pencegahan kebakaran hutan;
 - 5) pencegahan abrasi pantai;
 - 6) pembangunan talud;
 - 7) papan informasi lingkungan hidup;
 - 8) pemulihan stock ikan (*restocking*) lokal;
 - 9) rehabilitasi kawasan mangrove;
 - 10) penanaman bakau; dan
 - 11) sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
- 1) kegiatan tanggap darurat bencana alam, bencana non alam, dan/ atau bencana sosial;
 - 2) pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi;
 - 3) pembangunan gedung pengungsian;
 - 4) rehabilitasi fasilitas umum untuk kegiatan isolasi korban pandemi Covid-19;

- 5) pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam, bencana non alam, dan/ atau bencana sosial;
- 6) Kegiatan-kegiatan lain yang bertujuan membatasi perkembangan, penyebaran dan/ atau penularan penyakit pandemic untuk melindungi warga;
- 7) rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
- 8) pembuatan peta potensi rawan bencana di desa;
- 9) P3K untuk bencana;
- 10) Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di Desa; dan
- 11) Sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

2. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA.

- a. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar
 - 1) Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain:
 - a) pelatihan pengelolaan air minum;
 - b) pelayanan kesehatan lingkungan;
 - c) bantuan insentif untuk kader PAUD, kader posyandu dan kader pembangunan manusia (KPM);
 - d) alat bantu penyandang disabilitas;
 - e) Sosialisasi dan advokasi sarana dan prasarana yang ramah terhadap anak penyandang disabilitas;
 - f) pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah;
 - g) kampanye dan promosi hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak serta pencegahan perkawinan anak;
 - h) kampanye dan promosi gerakan makan ikan;
 - i) sosialisasi gerakan aman pangan;
 - j) praktek atau demo pemberian makanan bagi bayi dan anak (PMBA), stimulasi tumbuh kembang, PHBS, dan lain lain di layanan kesehatan dan sosial dasar Desa Posyandu, BKB, PKK, dll);
 - k) pengelolaan balai pengobatan Desa dan persalinan;

- l) pelatihan pengembangan apotek hidup Desa dan produk hotikultura;
- m) perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui, keluarganya dalam merawat anak dan lansia;
- n) penguatan Pos penyuluhan Desa (Posluhdes);
- o) pendampingan pasca persalinan, kunjungan nifas, dan kunjungan neonatal;
- p) pendampingan untuk pemberian imunisasi, stimulasi perkembangan anak, peran ayah dalam pengasuhan, dll;
- q) sosialisasi dan kampanye imunisasi;
- r) kampanye dan promosi perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), gizi seimbang, pencegahan penyakit seperti diare, penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS tuberkulosis, hipertensi, diabetes mellitus dan gangguan jiwa;
- s) sosialisasi dan promosi keluarga berencana serta kesehatan reproduksi di tingkat Desa;
- t) kampanye kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
- u) pelatihan pengelolaan kapasitas kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS);
- v) peningkatan peran mitra Desa dalam pengelolaan pengembangan keterampilan kelompok UPPKS berbasis era Digitalisasi;
- w) pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas;
- x) pelatihan kader kesehatan masyarakat untuk gizi, kesehatan, air bersih, sanitasi, pengasuhan anak, stimulasi, pola konsumsi dan lainnya;
- y) pelatihan kader untuk melakukan pendampingan dalam memberi ASI, pembuatan makanan pendamping ASI, stimulasi anak, cara menggosok gigi, dan cuci tangan pakai sabun untuk 1000 hari pertama kehidupan;
- z) pelatihan kader kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;

- aa) pelatihan hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak;
 - bb) pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa;
 - cc) sosialisasi keamanan pangan kepada masyarakat dan pelaku usaha pangan;
 - dd) penyuluhan kesehatan dampak penggunaan kompresor dalam penangkapan ikan dan
 - ee) kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 2) Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan antara lain :
- a) Bantuan insentif guru/pembina PAUD/ TK/TPA/ TKA/ TPQ/guru taman belajar keagamaan, taman belajar anak dan fasilitator pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM);
 - b) penyelenggaraan pengembangan anak usia dini secara holistik integratif (PAUD HI);
 - c) penyelenggaraan kelas pengasuhan/parenting bagi orangtua anak usia 0-2 tahun;
 - d) pembiayaan pelatihan guru PAUD tentang konvergensi pencegahan *stunting* di Desa;
 - e) pelatihan untuk kader pembangunan manusia (KPM);
 - f) penyuluhan manfaat data kependudukan bagi kader pembangunan Desa;
 - g) pelatihan keterampilan perlindungan anak dan keterampilan kerja bagi remaja yang akan memasuki dunia kerja;
 - h) pelatihan dan penyelenggaraan kursus seni budaya;
 - i) bantuan pemberdayaan bidang seni, budaya, agama, olahraga, dan pendidikan non formal lainnya;
 - j) pelatihan pembuatan film dokumenter, jurnalis, pembuatan dan penggunaan media, blog, dan internet (film, foto, tulisan, vlog, dan media lainnya)
 - k) pelatihan dan KIE tentang pencegahan perkawinan anak;

- l) pelatihan dan KIE tentang pencegahan dan penanganan kekerasan pada perempuan dan anak, termasuk tindak pidana perdagangan orang;
- m) bantuan pendampingan kepada anak tidak sekolah (ATS) bagi warga miskin;
- n) pemberian bantuan peralatan pendidikan sebelum anak diterima di satuan pendidikan bagi warga miskin;
- o) pemberian bantuan biaya pendidikan untuk anak dari keluarga tidak mampu, minimal jenjang pendidikan menengah;
- p) pemberian bantuan biaya pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus;
- q) penyelenggaraan pendidikan keluarga dan penguatan parenting bagi orang tua yang memiliki anak usia sekolah;
- r) pelatihan menenun/membatik dengan menggunakan warna alam, motif-motif yang sudah ada dan/atau diciptakan sendiri dan/atau sesuai tren;
- s) pelatihan Pembuatan produk/karya kreatif yang merupakan keunikan/ke-khas-an Desa tersebut sesuai kebutuhan pasar;
- t) pelatihan alat musik khas daerah setempat atau modern.
- u) pelatihan penggunaan perangkat produksi barang/jasa kreatif, seperti mesin jahit, alat ukir, kamera, komputer, mesin percetakan;
- v) pelatihan kepada pelaku ekonomi kreatif untuk berpromosi baik di media *online* atau *offline*;
- w) pelatihan pelaku ekonomi kreatif pemula bagi masyarakat Desa;
- x) pelatihan cara konservasi produk/karya kreatif bagi para pelaku kreatif, misalnya cara pendokumentasian melalui tulisan dan visual;
- y) pelatihan pengelolaan keuangan sederhana dalam mengakses permodalan baik di bank dan non-bank;
- z) pendidikan keterampilan non-formal berbasis potensi Desa;
- aa) pendidikan/pelatihan konservasi sumberdaya pesisir; dan

bb) kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

b. Pengelolaan sarana prasarana Desa berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia.

- 1) pengelolaan lingkungan perumahan Desa, antara lain :
 - a) pengelolaan sampah berskala rumah tangga;
 - b) pengelolaan sarana pengolahan air limbah; dan
 - c) pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 2) pengelolaan transportasi Desa, antara lain :
 - a) pengelolaan terminal Desa;
 - b) pengelolaan tambatan perahu; dan
 - c) pengelolaan transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 3) Pengembangan energi terbarukan, antara lain :
 - a) pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas;
 - b) pembuatan bioethanol dari ubi kayu;
 - c) pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
 - d) pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin;
 - e) pengelolaan energi tenaga matahari;
 - f) pelatihan pemanfaatan energi tenaga matahari; dan
 - g) pengembangan energi terbarukan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 4) Pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain :
 - a) sistem informasi Desa;
 - b) website Desa;
 - c) radio komunitas;
 - d) pengelolaan sistem informasi pencatatan hasil tangkapan ikan; dan
 - e) pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

- c. Pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi.
- 1) Pengelolaan produksi dan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
- a) perbenihan tanaman pangan;
 - b) pembibitan tanaman keras;
 - c) pengadaan pupuk;
 - d) pembenihan ikan air tawar;
 - e) pengelolaan usaha hutan Desa;
 - f) pengelolaan usaha hutan sosial;
 - g) pengadaan bibit/induk ternak;
 - h) inseminasi buatan;
 - i) pengadaan pakan ternak;
 - j) tepung tapioka;
 - k) kerupuk;
 - l) keripik jamur;
 - m) keripik jagung;
 - n) ikan asin;
 - o) abon sapi
 - p) susu sapi;
 - q) kopi;
 - r) coklat;
 - s) karet;
 - t) olahan ikan (nugget, bakso, kerupuk, terasi, ikan asap, ikan asin, ikan rebus dan ikan abon);
 - u) olahan rumput laut (agar-agar, dodol, nori, permen, kosmetik, karagenan dll);
 - v) olahan mangrove (bolu, tinta batik, keripik, permen, dll);
 - w) pelatihan pembibitan mangrove dan vegetasi pantai;
 - x) pelatihan pembenihan ikan air tawar, payau dan laut;
 - y) pengelolaan hutan mangrove dan vegetasi pantai (hutan cemara laut); dan

- z) pengolahan produksi dan hasil produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 2) Pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
- a) meubelair kayu dan rotan,
 - b) alat-alat rumah tangga;
 - c) pakaian jadi/konveksi kerajinan tangan;
 - d) kain tenun;
 - e) kain batik;
 - f) bengkel kendaraan bermotor;
 - g) pedagang di pasar;
 - h) pedagang pengepul;
 - i) pelatihan pengelolaan docking kapal;
 - j) pelatihan pengelolaan kemitraan usaha perikanan tangkap;
 - k) pelatihan pemasaran perikanan; dan
 - l) pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 3) Pendirian dan pengembangan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama, antara lain :
- a) pendirian BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
 - b) penyertaan modal BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
 - c) penguatan permodalan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama; dan
 - d) kegiatan pengembangan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 4) Pengembangan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- a) pengelolaan hutan Desa;
 - b) pengelolaan hutan adat;
 - c) pengelolaan air minum;

- d) pengelolaan pariwisata Desa;
 - e) pengolahan ikan (pengasapan, penggaraman, dan perebusan);
 - f) pengelolaan wisata hutan mangrove (tracking, jelajah mangrove dan wisata edukasi);
 - g) pelatihan sentra pembenihan mangrove dan vegetasi pantai;
 - h) pelatihan pembenihan ikan;
 - i) pelatihan usaha pemasaran dan distribusi produk perikanan; dan
 - j) produk unggulan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 5) Pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
- a) hutan kemasyarakatan;
 - b) hutan tanaman rakyat;
 - c) kemitraan kehutanan;
 - d) pembentukan usaha ekonomi masyarakat;
 - e) pembentukan dan pengembangan usaha industri kecil dan/atau industri rumahan;
 - f) bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat; dan
 - g) pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 6) Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
- a) sosialisasi TTG;
 - b) pos pelayanan teknologi Desa (Posyantekdes);
 - c) percontohan TTG untuk:
 - 1. produksi pertanian;
 - 2. pengembangan sumber energi perdesaan;
 - 3. pengembangan sarana transportasi;
 - 4. pengembangan sarana komunikasi; dan

5. pengembangan jasa dan industri kecil;
 - d) sosialisasi sistem informasi pencatatan hasil tangkapan ikan;
 - e) sosialisasi sistem informasi cuaca dan iklim; dan
 - f) pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 7) Pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUMDesa, dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
- a) penyediaan informasi harga/pasar;
 - b) pameran hasil usaha BUMDesa, usaha ekonomi masyarakat;
 - c) kerjasama perdagangan antar Desa;
 - d) kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan
 - e) pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d. Penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana serta kejadian luar biasa lainnya yang meliputi :
- 1) penyediaan layanan informasi tentang bencana;
 - 2) pelatihan pencegahan dan penanganan penyakit menular atau pandemi seperti pembuatan hand sanitizer, Alat Pelindung Diri (APD), disinfektan, dan lain-lain
 - 3) pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
 - 4) pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana;
 - 5) pelatihan pengenalan potensi bencana dan mitigasi; dan
 - 6) penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e. Pelestarian lingkungan hidup antara lain :
- 1) pembibitan pohon langka;
 - 2) reboisasi;

- 3) rehabilitasi lahan gambut;
 - 4) pembersihan daerah aliran sungai;
 - 5) pembersihan daerah sekitar pantai (bersih pantai)
 - 6) pemeliharaan hutan bakau;
 - 7) pelatihan rehabilitasi mangrove;
 - 8) pelatihan rehabilitasi terumbu karang;
 - 9) pelatihan pengolahan limbah; dan
 - 10) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- f. Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial.
- 1) mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa, antara lain:
 - a) pengembangan sistem informasi Desa (SID);
 - b) pengembangan pusat kemasyarakatan Desa, rumah Desa sehat dan/atau balai rakyat;
 - c) pengembangan pusat kemasyarakatan Desa dan/atau balai rakyat; dan
 - d) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - 2) mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa, antara lain :
 - a) penyusunan arah pengembangan Desa;
 - b) penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Desa yang berkelanjutan;
 - c) penyusunan rencana pengelolaan sumber daya ikan di Desa;
 - d) pengelolaan sistem informasi pencatatan hasil perikanan;
 - e) peningkatan kapasitas kelompok nelayan dalam pengelolaan perikanan; dan
 - f) kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

- 3) menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal, antara lain :
 - a) pendataan potensi dan aset Desa;
 - b) penyusunan profil Desa/data Desa;
 - c) penyusunan peta aset Desa;
 - d) penyusunan data untuk pengisian aplikasi sistem perencanaan, penganggaran, analisis, dan evaluasi kemiskinan terpadu;
 - e) dukungan penetapan IDM;
 - f) penyusunan peta Desa rawan bencana; dan
 - g) kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

- 4) menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal, antara lain :
 - a) sosialisasi penggunaan dana Desa;
 - b) penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
 - c) pembentukan dan pengembangan Forum Anak Desa sebagai pusat kemasyarakatan dan wadah partisipasi bagi anak-anak di Desa;
 - d) rembug *stunting* di Desa;
 - e) rembug anak Desa khusus sebagai bagian dari musrenbangdes;
 - f) pelatihan kepemimpinan perempuan sebagai bagian dari musrenbangdes;
 - g) penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal; dan
 - h) sosialisasi tentang kependudukan bagi kelompok masyarakat dan keluarga;
 - i) pelatihan bagi kader Desa tentang gender;
 - j) pendataan penduduk rentan (misalnya anak dengan kebutuhan khusus, kepala rumah tangga perempuan, dan sebagainya) sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang bersifat afirmasi;
 - k) pelatihan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender bagi fasilitator Desa;

- l) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 5) mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, antara lain :
 - a) pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Desa berbasis data digital;
 - b) pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang terbuka untuk publik;
 - c) pengembangan sistem informasi Desa yang berbasis masyarakat; dan
 - d) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 6) mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa, antara lain:
 - a) penyebarluasan informasi kepada masyarakat Desa perihal hal-hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa;
 - b) penyelenggaraan musyawarah Desa; dan
 - c) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 7) melakukan pendampingan masyarakat Desa melalui pembentukan dan pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Desa yang diselenggarakan di Desa, antara lain:
 - a) pelatihan kader/pendamping forum anak (atau kelompok anak lainnya) terkait hak anak, ketrampilan memfasilitasi anak, dan pengorganisasian.
 - b) pelatihan anggota forum anak terkait hak anak, data dasar Desa, aset Desa, pengorganisasian, jurnalis warga, dan isu anak lainnya;
 - c) advokasi pemenuhan hak anak, perempuan, difabel warga miskin dan masyarakat marginal terhadap akses administrasi kependudukan dan catatan sipil;
 - d) peningkatan kapasitas kelompok nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pengolah ikan, dan pemasar ikan; dan

- e) kegiatan pendampingan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 8) menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa untuk pengembangan Kesejahteraan Ekonomi Desa yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
- a) pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan;
 - b) pelatihan industri rumahan;
 - c) pelatihan teknologi tepat guna;
 - d) pelatihan kerja dan keterampilan bagi masyarakat Desa sesuai kondisi Desa;
 - e) Pelatihan pemandu Wisata;
 - f) Interpretasi wisata;
 - g) Pelatihan Bahasa Asing;
 - h) Pelatihan Digitalisasi;
 - i) Pelatihan pengelolaan Desa Wisata;
 - j) Pelatihan sadar wisata dan pembentukan kelompok sadar wisata/Pokdarwis;
 - k) Pelatihan penangkapan ikan diatas kapal;
 - l) Pelatihan penanganan penggunaan alat tangkap ramah lingkungan;
 - m) Pelatihan pengemasan ikan/produk ikan;
 - n) Pelatihan teknik pemasaran online;
 - o) Pelatihan pembuatan rencana usaha perikanan; dan
 - p) kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk mendukung pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 9) melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa, antara lain :
- a) pemantauan berbasis komunitas;

- b) audit berbasis komunitas;
- c) pengembangan unit pengaduan di Desa;
- d) pengembangan bantuan hukum dan paralegal Desa untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh Desa;
- e) pengembangan kapasitas paralegal Desa;
- f) penyelenggaraan musyawarah Desa untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan Desa; dan
- g) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

C. PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA BERDASARKAN TIPOLOGI DESA DAN TINGKAT PERKEMBANGAN KEMAJUAN DESA.

1. BIDANG PEMBANGUNAN DESA.

- a. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada :
 - 1) pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur dasar; dan
 - 2) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran yang diarahkan pada upaya pembentukan usaha ekonomi pertanian dan atau/perikanan berskala produktif, usaha ekonomi pertanian dan atau/perikanan untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
- b. Desa berkembang memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada :
 - 1) pembangunan, pengembangan, pemeliharaan infrastruktur ekonomi; dan
 - 2) pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran.
Pengadaan sarana dan prasarana digunakan untuk mendukung:
 - (a) penguatan usaha ekonomi pertanian dan atau/perikanan berskala produktif;

- (b) usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya;
 - (c) pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan; dan
 - (d) pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasar.
- c. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pembangunan pada :
- 1) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung perluasan/ekspansi usaha ekonomi pertanian dan atau/perikanan berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 - 2) pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur sosial dasar serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung peningkatan kualitas pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan; dan
 - 3) pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasar.

2. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA.

- a. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa yang meliputi :
 - 1) pembentukan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.

- 2) pembentukan usaha ekonomi warga/kelompok, dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan yang dikelola BUMDesa dan/atau BUMDesa, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 - 3) pembentukan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumber daya alam dan penerapan teknologi tepat guna;
 - 4) pembukaan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa secara berkelanjutan.
- b. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa yang meliputi :
- 1) penguatan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 - 2) penguatan usaha ekonomi warga/kelompok, dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan yang dikelola BUMDesa dan/atau BUMDesa, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 - 3) penguatan dan pengembangan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumber daya alam dan penerapan teknologi tepat guna;
 - 4) peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja terampil dan pembentukan wirausahawan di Desa; dan
 - 5) pengembangan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat Desa secara berkelanjutan.
- c. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa yang meliputi :

- 1) perluasan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 - 2) perluasan usaha ekonomi warga/kelompok, dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan yang dikelola BUMDesa dan/atau BUMDesa, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 - 3) perluasan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumber daya alam dan penerapan teknologi tepat guna;
 - 4) peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja ahli di Desa; dan
 - 5) perluasan/ekspansi lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat Desa secara berkelanjutan.
- d. Desa Sangat Tertinggal, Desa Tertinggal, Desa Berkembang, Desa Maju dan Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa yang meliputi :
- 1) pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan warga miskin, pemberdayaan perempuan dan anak; dan
 - 2) pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;

D. KEGIATAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2020.

1. Pelaksanaan Pembangunan Desa dengan Pola Padat Karya Tunai.
 - a. rehabilitasi irigasi Desa;
 - b. rehabilitasi saluran pengering/drainase Desa;
 - c. pembersihan daerah aliran sungai;
 - d. pembangunan jalan rabat beton;
 - e. pembangunan tembok penahan tanah/talud;
 - f. pembangunan embung Desa;
 - g. penanaman hutan Desa;

- h. penghijauan lereng pegunungan;
 - i. pembasmian hama tikus;
 - j. pencegahan dan penanggulangan Covid-19;
 - k. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
2. Kegiatan Pencegahan Anak Kerdil (*Stunting*).
- a. Pelayanan Peningkatan Gizi Keluarga di Posyandu berupa kegiatan :
 - 1) penyediaan makanan bergizi untuk ibu hamil;
 - 2) penyediaan makanan bergizi untuk ibu menyusui dan anak usia 0-6 bulan;
 - 3) penyediaan makanan bergizi untuk ibu menyusui dan anak usia 7- 23 bulan.
 - b. menyediakan dan memastikan akses terhadap air bersih;
 - c. menyediakan dan memastikan akses terhadap sanitasi (jamban keluarga);
 - d. penyuluhan konsumsi masyarakat terhadap pangan sehat dan bergizi;
 - e. menyediakan akses kepada layanan kesehatan dan Keluarga Berencana (KB);
 - f. penyuluhan pentingnya pengasuhan anak kepada pada orang tua;
 - g. penyuluhan pendidikan gizi masyarakat;
 - h. memberikan pengetahuan tentang kesehatan seksual dan reproduksi, serta gizi kepada remaja;
 - i. meningkatkan ketahanan pangan dan gizi di Desa;
 - j. pelayanan kesehatan lingkungan (seperti penataan air limbah, dll);
 - k. bantuan biaya perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui, keluarganya dalam merawat anak dan lansia;
 - l. penyuluhan pasca persalinan, kunjungan nifas, dan kunjungan neonatal;
 - m. penyuluhan pemberian imunisasi, stimulasi perkembangan anak, peran ayah dalam pengasuhan, dll;
 - n. kampanye kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
 - o. pelatihan kader kesehatan masyarakat untuk gizi, kesehatan, air bersih, sanitasi, pengasuhan anak, stimulasi, pola konsumsi dan lainnya;

- p. pelatihan kader untuk melakukan pendampingan dalam memberi ASI, pembuatan makanan pendamping ASI, stimulasi anak, cara menggosok gigi, dan cuci tangan pakai sabun untuk 1000 hari pertama kehidupan.
3. Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI).
- a. rak untuk tempat mainan anak;
 - b. mainan untuk anak 0-2 tahun untuk mendukung sensitivitas indera, motorik bahasa, dan sosial-emosional;
 - c. mainan untuk anak usia 3-6 tahun;
 - d. Karpet untuk kegiatan orang tua dan anak;
 - e. meja dan bangku sesuai ukuran anak usia 3-6 tahun;
 - f. buku-buku untuk anak 0-6 tahun;
 - g. alat pengukuran tinggi dan berat badan anak;
 - h. buku pemantauan pencapaian perkembangan anak (Instrumen dari Pusat);
 - i. kegiatan parenting untuk ibu hamil dan ibu anak usia 0-6 tahun;
 - j. penggandaan buku dan bahan ajar untuk orang tua sesuai yang dibahas dalam parenting;
 - k. penggandaan poster-poster terkait bahan yang diperlukan.
 - l. makanan tambahan untuk anak 6 bulan - 2 tahun dan 3-6 tahun sebaiknya diupayakan memanfaatkan sumber makanan lokal yang ada di Desa dengan pengaturan pemberian sebagai berikut:
 - (1) makanan tambahan untuk anak 6 bulan - 2 tahun diberikan setiap kegiatan (minimal 2 kali dalam sebulan); dan
 - (2) makanan tambahan untuk anak 3-6 tahun diberikan minimal 2 kali dalam seminggu dengan melibatkan orang tua.
 - m. Pembuatan atau rehab toilet untuk orang dewasa dan anak (dibuat secara terpisah) dilengkapi dengan : sumber air bersih, pembuangan limbah yang benar, dan sanitasi;
 - n. tempat cuci tangan dilengkapi sabun dan handuk bersih;
 - o. tempat pembuangan sampah di ruangan dan pembuangan di luar ruangan;
 - p. alat-alat makan yang tidak habis pakai (bukan terbuat dari plastik);
 - q. obat-obatan ringan P3K.

4. Pelaksanaan Keamanan Pangan di Desa.
 - a. Pembentukan dan Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD)
KKPD yang dilatih dapat berasal dari kelompok PKK, Kader Pembangunan Manusia (KPM), Anggota Karang Taruna, Guru dll. KKPD yang akan melakukan sosialisasi keamanan pangan, pendampingan pada pelaku usaha untuk penerapan cara produksi pangan yang baik, dan koordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk membantu pengawasan terhadap produk pangan yang beredar di desa;
 - b. Sosialisasi keamanan pangan kepada masyarakat dengan sasaran ibu rumah tangga, anak-anak, pemuda, pelaku usaha pangan (industri rumah tangga, kelompok usaha bersama, pedagang kreatif lapangan, penjaja pangan di kantin sekolah/sentra kuliner), pelaku usaha ritel (warung, toko, mini market, pasar) yang ada di desa;
 - c. Pendampingan pada pelaku usaha pangan untuk penerapan cara produksi pangan yang baik dalam rangka memperoleh izin edar dari Badan POM/ Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPPIRT) dari Dinas Kesehatan/Sertifikat Higiene Sanitasi dari Dinas Kesehatan;
 - d. Peningkatan pengetahuan tentang pengawasan produk pangan yang beredar di Desa, seperti: alat keamanan pangan (pembelian sampel dan *rapid test kit*);
 - e. Penyediaan sarana informasi keamanan pangan seperti: poster, *leaflet*, spanduk.
5. Pelayanan Pendidikan Bagi Anak.
 - a. Pembangunan/rehabilitasi gedung PAUD sesuai dengan Standar PAUD yang ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga/Dinas. Pembangunan/Rehabilitasi diutamakan bagi Desa yang belum tersedia layanan PAUD;
 - b. Bantuan Alat Peraga Edukatif (APE) untuk PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah non-formal milik Desa;
 - c. Sarana dan prasarana taman posyandu, taman bermain, taman bacaan masyarakat, taman belajar keagamaan bagi anak-anak, alat bermain tradisional anak usia dini;
 - d. Bantuan insentif guru/pembina PAUD/TK/TPA/TKA /TPQ/guru taman belajar keagamaan, taman belajar anak dan fasilitator pusat kegiatan belajar masyarakat;

- e. Bantuan biaya pelatihan guru PAUD, kader kelompok pengasuhan, bina keluarga balita;
 - f. Bantuan biaya operasional penyelenggaraan pendidikan;
 - g. Perpustakaan Desa, fasilitas belajar tambahan bagi remaja, buku bacaan, peralatan olah raga;
 - h. Sarana dan prasarana bagi anak putus sekolah, anak jalanan, maupun anak lainnya;
 - i. Peningkatan pengetahuan dan pelatihan bagi remaja seperti: pengembangan sarana produksi pertanian, pengembangan pembibitan untuk tanaman, perikanan, dan/atau perkebunan, perbengkelan otomotif sederhana, alat bermain tradisional, sanggar seni dan budaya;
 - j. Penanganan anak usia 7-18 tahun yang tidak sekolah, putus sekolah, atau tidak melanjutkan pendidikan sampai minimal jenjang pendidikan menengah untuk keluarga miskin, seperti :
 - 1) pendataan dan identifikasi Anak Tidak Sekolah (ATS);
 - 2) bantuan insentif pendampingan kepada ATS dan orang tua dalam upaya memastikan anak kembali bersekolah pada jalur (formal atau nonformal) dan jenis layanan pendidikan (umum atau vokasi) sesuai minat dan bakatnya;
 - 3) bantuan peralatan pendidikan sebelum anak diterima di satuan pendidikan;
 - 4) bantuan biaya pendidikan untuk anak minimal jenjang pendidikan menengah;
 - 5) pemberian bantuan biaya pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus;
 - 6) biaya operasional penyelenggaraan gerakan kembali bersekolah.
 - k. Menyediakan beasiswa bagi anak-anak Desa yang berprestasi untuk memperoleh pendidikan lanjutan tingkat atas atau pendidikan tinggi.
6. Pengembangan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
- a. Pelatihan Kader Desa untuk pendampingan pengelolaan keuangan keluarga;
 - b. Pelatihan Perempuan Kader Desa untuk pendampingan pengelolaan keuangan keluarga;
 - c. Pelatihan Pengelolaan Keuangan Keluarga dengan investasi sederhana (umum);

- d. Pelatihan Menyusun Rencana Aksi Untuk Dana/Tabungan Pendidikan Anak;
 - e. Pendampingan keluarga-keluarga warga desa untuk pengelolaan keuangan keluarga oleh Perempuan Kader Desa;
 - f. Penyuluhan Cegah Perkawinan Anak dalam Perspektif Agama antara lain: Pelatihan kader desa untuk pencegahan kawin anak dalam perspektif, Penyuluhan bagi orangtua untuk pencegahan kawin anak dalam perspektif agama, Pendampingan orang tua dalam pencegahan kawin anak dalam perspektif agama;
 - g. Pelatihan Persiapan Perkawinan Bagi Remaja Usia Kawin antara lain: Pelatihan tentang persiapan perkawinan bagi remaja; Pelatihan Pendidik Sebaya (Peer Educator); Pelatihan Kader Desa Pendamping Remaja (pendampingan sebaya); Pendampingan remaja oleh Pendidik Sebaya.
 - h. Pendidikan Keluarga Sakinah antara lain: Pelatihan Keluarga Sakinah untuk masing-masing materi pelatihan secara berseri, Pelatihan keluarga teladan pendamping Keluarga Sakinah, Pendampingan Keluarga Sakinah yang dilakukan keluarga teladan.
7. Pencegahan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba antara lain: kegiatan keagamaan, penyuluhan/sosialisasi/seminar tentang bahaya Narkoba; pagelaran, festival seni dan budaya; olahraga atau aktivitas sehat; pelatihan relawan, penggiat atau satgas anti narkoba; penyebaran informasi melalui pencetakan banner, spanduk, baliho, poster, atau brosur/*leaflet*; dan kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) dalam mewujudkan Desa Bersih Narkoba (Bersinar).
8. Pembelajaran dan Pelatihan Kerja.
- a. pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan;
 - b. pelatihan teknologi tepat guna;
 - c. pelatihan pembentukan dan pengembangan Usaha Kecil Menengah Desa;
 - d. pelatihan kerja dan ketrampilan penghidupan (*live skill*) bagi masyarakat desa;

- e. kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk pengembangan dan penguatan kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.
 - f. ketrampilan kerja (menjahit, bengkel motor/mobil, mengelas, pertukangan, membatik, serta ukiran dan meubeler);
 - g. penguasaan bahasa asing;
 - h. perpustakaan Desa yang dilengkapi dengan komputer laptop, komputer desktop dan jaringan internet.
9. Pengembangan Desa Inklusi.
- a. Pembangunan plengsengan/bidang miring untuk aksesibilitas bagi difabel di tempat umum misalnya di balai Desa, taman Desa;
 - b. Penyediaan WC khusus penyandang disabilitas di tempat umum misalnya di pasar Desa, balai Desa, taman Desa dan sebagainya.
 - c. Penyediaan alat bantu bagi penyandang disabilitas, antara lain: alat bantu dengar; alat bantu baca; alat peraga; tongkat; kursi roda; dan kacamata.
10. Pengembangan Produk Unggulan Desa/Kawasan Perdesaan.
- Penggunaan Dana Desa dapat diprioritaskan untuk membiayai pembentukan dan/atau pengembangan produk unggulan Desa (Prudes) dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan (Prukades).
11. Pembentukan dan Pengembangan BUMDesa/BUMDesa Bersama.
12. Pembangunan dan Pengelolaan Pasar Desa.
13. Pembangunan Embung Kecil dan Bangunan Penampung Air Lainnya.
14. Pengembangan Desa Wisata diantaranya :
- a. Pembangunan sarana prasarana pendukung/fasilitas desa wisata;
 - b. Pelatihan pemandu Wisata;
 - c. Pelatihan pengelolaan Desa Wisata;
 - d. Pelatihan sadar wisata dan pembentukan kelompok sadar wisata/Pokdarwis;
15. Pendayagunaan Sumberdaya Alam dan Teknologi Tepat Guna (TTG)
- a. Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro;
 - b. Pengelolaan Kehutanan Sosial dan pengembangan ekowisata;
 - c. Pengolahan Air Minum;
 - d. Pengolahan Pascapanen dengan memanfaatkan TTG;
 - e. Pengadaan TTG untuk pengrajin.

16. Pengendalian Perubahan Iklim melalui Mitigasi dan Adaptasi.
 - a. Pembangunan sarana prasarana pelestarian lingkungan hidup seperti perbaikan lahan rusak dengan membuat hutan desa, pembuatan sumur bor/sumur pompa, pengembangan wisata berbasis sumberdaya Desa (ekowisata), penghijauan, pembuatan rumah bibit tanaman berkayu, pembukaan lahan tanpa bakar, pengendalian kebakaran hutan.
 - b. Pembangunan sarana prasarana pengolahan limbah dan sampah antara lain penyediaan tempat sampah dengan pemilahan, peralatan pembuat kompos padat/cair, pembuatan IPAL/SPAL komunal, pengadaan alat angkut sampah, pembangunan tempat pembuangans ampah sementara, peralatan pengolah jerami, pengadaan alat pengolah sampah/limbah.
 - c. Pembangunan sarana prasarana energi terbarukan antara lain pembangunan pembangkit listrik tenaga mikro hidro, pendayagunaan teknologi tepat guna untuk listrik tenaga surya, dan/atau tenaga angin; instalasi pengolahan limbah pertanian dan peternakan untuk biogas; instalasi biogas dari sampah rumah tangga; dan peralatan pengolahan limbah minyak goreng untuk biodiesel.
 - d. kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk pelestarian lingkungan hidup dan pengendalian perubahan iklim melalui penyuluhan/pelatihan.
 - e. pembuatan penampung/pemanen/peresapan air hujan untuk meningkatkan cadangan air permukaan/tanah; pembuatan infrastruktur bangunan untuk melindungi dan konservasi mata air/sumber air bersih; pembuatan rumah bibit untuk pengembangan varietas unggul yang adaptif terhadap perubahan iklim; pengadaan peralatan/sarana untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan pekarangan bagi kegiatan pertanian, perikanan, peternakan, perbaikan dan penataan sistem irigasi/drainase hemat air; pengadaan sarana/prasana untuk pengembangan mata pencaharian alternatif yang tidak sensitif iklim; kebun holtikultura bersama; perbaikan lingkungan agar tidak terjadi genangan air yang dapat memicu terjadinya wabah penyakit terkait iklim; dan pengadaan peralatan/sarana untuk mencegah terbentuknya jentik-jentik nyamuk pada kolam penampung air.

- f. kegiatan pemberdayaan masyarakat desa untuk perbaikan kondisi yang mendukung terbangunnya ketahanan iklim, antara lain: peningkatan kapasitas masyarakat untuk mengakses dan memanfaatkan layanan informasi cuaca dan iklim dalam bentuk sekolah lapang dan/atau model pelatihan masyarakat yang lainnya; pelatihan simulasi tanggap bencana hidrometeorologis seperti banjir, longsor, banjir bandang; pengenalan teknologi tepat guna pengolahan komoditas pertanian/perkebunan untuk diversifikasi mata pencaharian yang lebih tidak sensitif iklim; pelatihan teknik budidaya perikanan, peternakan, pertanian inovatif dan adaptif perubahan iklim; dan pelatihan pengendalian vektor penyakit terkait iklim, misalnya: pencegahan demam berdarah melalui pemantauan sarang nyamuk serta pelaksanaan 3M (menguras, menimbun dan menutup).
 - g. Pembuatan/perbaikan parit di area rentan banjir; pengadaan peralatan pengendali banjir; pembuatan talud dan bangunan pelindung abrasi pantai; pembuatan tanggul pemecah ombak; pembelian bibit dan penanaman bakau; penanaman di lereng atau dengan struktur beton penahan longsor (plengsengan); pengadaan alat angkut sampah dan tempat pembuangan sampah sementara; pengadaan alat untuk pemanfaatan sampah/limbah (mis: pembuatan pupuk organik, mesin cacah); rehabilitasi /relokasi pemukiman penduduk di kawasan rawan longsor; dan pengadaan alat pendukung penanganan bencana seperti rambu evakuasi, sistem peringatan dini berbasis masyarakat.
 - h. Kegiatan pemberdayaan masyarakat desa untuk pengurangan emisi karbon dan bencana alam dikarenakan perubahan iklim, antara lain: penyusunan rencana adaptasi dan mitigasi perubahan iklim; pelatihan kelompok masyarakat ProKlim; penyusunan rencanatanggap bencana; pelatihan relawan tanggap bencana; sosialisasi dan simulasi bencana; dan pelatihan pengelolaan sampah mandiri.
17. Pencegahan dan Penanganan Bencana Alam, Non Alam, dan Sosial
- a. Bencana Alam
 - Penggunaan Dana Desa untuk penanggulangan bencana alam antara lain:
 - 1) pembuatan tanda khusus pada daerah rawan longsor lahan;
 - 2) pembuatan atau memperbarui peta-peta wilayah Desa yang

rawan tanah longsor;

- 3) pembuatan tanda khusus batasan lahan yang boleh dijadikan permukiman;
- 4) pembuatan tanda larangan pemotongan lereng tebing;
- 5) melakukan reboisasi pada hutan yang pada saat ini dalam keadaan gundul, menanam pohon-pohon penyangga dan melakukan penghijauan pada lahan-lahan terbuka;
- 6) membuat terasering atau sengkedan pada lahan yang memiliki kemiringan yang relatif curam;
- 7) membuat saluran pembuangan air menurut bentuk permukaan tanah;
- 8) membuat dan/atau mengadakan sarana prasarana tanda peringatan jika ada gejala-gejala bencana tanah longsor;
- 9) pelatihan masyarakat Desa untuk mampu menyelamatkan diri jika terjadi bencana tanah longsor;
- 10) pembangunan tempat-tempat penampungan sementara bagian para pengungsi seperti tenda-tenda darurat;
- 11) menyediakan dapur-dapur umum;
- 12) menyediakan sarana-prasarana kesehatan dan air bersih; dan
- 13) penanganan trauma pasca bencana bagi para korban.

b. Bencana Non Alam

Bencana nonalam merupakan bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa seperti penyebaran penyakit yang mengancam dan/atau menimpa warga masyarakat secara luas atau skala besar, paling sedikit berupa:

- a. pandemic *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
- b. pandemi flu burung;
- c. wabah penyakit Cholera; dan/atau
- d. penyakit menular lainnya.

Bencana nonalam yang berupa pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) dapat menggunakan Dana Desa dengan beberapa kegiatan sebagai berikut:

- 1) Membentuk Relawan Desa Lawan COVID-19 dengan struktur sebagai berikut:

| | |
|---------|------------------------------------------|
| Ketua | : Kepala Desa |
| Wakil | : Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) |
| Anggota | : a. Perangkat Desa |

- b. Anggota BPD
- c. Kepala dusun atau yang setara;
- d. Ketua RW;
- e. Ketua RT;
- f. Pendamping Lokal Desa;
- g. Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH);
- h. Pendamping Desa Sehat;
- i. Pendamping lainnya yang berdomisili di Desa;
- j. Bidan Desa;
- k. Tokoh Agama;
- l. Tokoh Adat;
- m. Tokoh Masyarakat;
- n. Karang Taruna;
- o. PKK; dan
- p. Kader Penggerak Masyarakat Desa (KPMD).

Mitra : a. Babinkamtibmas;
b. Babinsa; dan
c. Pendamping Desa.

2) Tugas Relawan Desa Lawan COVID-19:

- a) melakukan edukasi melalui sosialisasi yang tepat dengan menjelaskan perihal informasi terkait dengan Corona Virus Disease (COVID-19) baik gejala, cara penularan, maupun langkah-langkah pencegahannya.
- b) mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita, serta orang yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya, serta mendata keluarga yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring pengaman sosial dari pemerintah pusat maupun daerah, baik yang telah maupun yang belum menerima;
- c) mengidentifikasi fasilitas-fasilitas Desa yang bisa dijadikan sebagai ruang isolasi;
- d) melakukan penyemprotan disinfektan menyediakan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer) ditempat umum;
- e) menyediakan alat kesehatan untuk deteksi dini, perlindungan, serta pencegahan penyebaran wabah dan penularan Corona Virus Disease (COVID-19);

- f) menyediakan informasi penting terkait dengan penanganan Covid19 seperti nomor telepon rumah sakit rujukan, nomor telepon ambulans, dan lain-lain;
 - g) melakukan deteksi dini penyebaran Corona Virus Disease (COVID19), dengan memantau pergerakan masyarakat melalui:
 - (1) Pencatatan tamu yang masuk ke Desa;
 - (2) Pencatatan keluar masuk warga desa setempat ke daerah lain; c)
 - (3) Pendataan warga desa yang baru datang dari rantau, seperti buruh migran dan warga yang bekerja di kota-kota besar; dan
 - (4) Pemantauan perkembangan Orang Dalam Pantauan (ODP)
 - (5) dan Pasien Dalam Pantauan (PDP) Corona Virus Disease (COVID-19).
 - h) mendirikan Pos Jaga Gerbang Desa (24 Jam);
 - i) memastikan tidak ada kegiatan warga berkumpul dan/atau kerumunan banyak orang, seperti pengajian, pernikahan, tontonan dan hiburan massa, dan hajatan atau kegiatan serupa lainnya.
- c. Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) :
- 1) bekerja sama dengan rumah sakit rujukan atau puskesmas setempat;
 - 2) penyiapan ruang isolasi di Desa;
 - 3) merekomendasikan kepada warga yang pulang dari daerah terdampak Corona Virus Disease (COVID-19) untuk mengisolasi diri;
 - 4) membantu menyiapkan logistik kepada warga yang masuk ruang isolasi;
 - 5) menghubungi petugas medis dan/atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk langkah untuk tindak lanjut berikutnya terhadap warga yang masuk ruang isolasi.
- d. Senantiasa melakukan koordinasi secara intensif dengan Pemerintah Kabupaten c.q Dinas Kesehatan dan/atau Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pati.
- e. Bantuan Langsung Tunai (BLT Dana Desa).
- Penanganan dampak pandemi COVID-19 dapat berupa BLT Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

- 1) Sasaran penerima BLT Dana Desa adalah keluarga miskin non PKH/ Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) antara lain :
 - a. Kehilangan mata pencaharian;
 - b. Belum terdata (exclusion error);
 - c. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis;
 - d. Belum menerima Kartu Pra Kerja.
 - e. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di desa setempat.
- 2) Mekanisme Pendataan
 - a. Melakukan pendataan dilakukan oleh Relawan Desa Lawan COVID-19;
 - b. Pendataan terfokus mulai dari RT, dan RW;
 - c. Hasil pendataan sasaran keluarga miskin dilakukan musyawarah Desa khusus/ musyawarah insidental dilaksanakan dengan agenda tunggal, yaitu validasi, finalisasi data dan penetapan data KK calon penerima BLT-DD;
 - d. Legalitas dokumen hasil pendataan ditandatangani oleh Kepala Desa;
 - e. Dokumen penetapan data KK penerima BLT-DD di laporkan dan disahkan oleh Camat dalam waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja per tanggal diterima di kecamatan;
 - f. Dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf (e), disusun secara transparan dan diisi dengan data yang valid, serta dapat dipertanggungjawabkan baik secara administrasi maupun secara hukum oleh pejabat yang melakukan verifikasi dan/ atau legalisasi dokumen tersebut.
- 3) Metode dan Mekanisme Penyaluran
 - a. Metode perhitungan penetapan jumlah penerima manfaat BLT Dana Desa mengikuti rumus:
 - (1) Desa penerima Dana Desa kurang dari Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Dana Desa.
 - (2) Desa penerima Dana Desa Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Dana Desa.

- (3) Desa penerima Dana Desa lebih dari Rp 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah Dana Desa.
 - (4) Khusus desa yang jumlah keluarga miskin lebih besar dari anggaran yang dialokasikan dapat menambah alokasi setelah mendapat persetujuan Bupati.
 - b. Penyaluran dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode non tunai (*cash less*) setiap bulan.
 - 4) Jangka waktu dan besaran pemberian BLT-Dana Desa
 - a. Masa penyaluran BLT-Dana Desa 3 (tiga) bulan, meliputi BLT-Dana Desa bulan I, II dan III sesuai ketentuan; dan
 - b. Besaran BLT-Dana Desa per bulan sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per keluarga.
 - 5) Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan oleh:
 - a. Badan Permusyawaratan Desa;
 - b. Camat; dan
 - c. Inspektorat Daerah Kabupaten Pati.
 - 6) Penanggung jawab penyaluran BLT-Dana Desa adalah Kepala Desa.
 - 7) Kepala Desa sebagai Ketua Relawan Desa Lawan Covid-19 beserta seluruh relawan desa untuk melakukan pendataan keluarga yang berhak mendapatkan manfaat BLT-DD guna Jaring Pengaman Sosial khususnya masyarakat desa.
 - 8) Mekanisme Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Kegiatan Tanggap Darurat bencana alam, bencana nonalam, dan/atau bencana sosial

Bencana alam disebabkan oleh peristiwa alam seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, dan tanah longsor. Bencana alam bagi masyarakat desa bukanlah peristiwa yang mudah untuk diperkirakan. Karenanya, segera setelah terjadi bencana alam dilakukan kegiatan tanggap darurat.

Bencana nonalam diantaranya adalah penyakit menular atau penyakit pandemi seperti Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Bencana sosial merupakan bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.

Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan tanggap darurat bencana alam, bencana nonalam, dan/atau bencana sosial sebagai berikut :

- 1) Keadaan Bencana
 - a) Pengorganisasian kelompok masyarakat untuk perlindungan dan penyelamatan mandiri.
 - b) Pelatihan keterampilan pasca-bencana.
- 2) Keadaan Darurat
 - a) Menyediakan MCK komunal sederhana.
 - b) Pelayanan kesehatan.
 - c) Menyiapkan lokasi pengungsian, isolasi dan/atau ruang perawatan korban.
 - d) Menyediakan konsumsi, serta obat-obatan selama di pengungsian, seperti: minyak angin, minyak telon, obat nyamuk, obat analgesik, obat diare, oralit dll.
- 3) Keadaan Mendesak
 - a) Memberikan pertolongan pertama
Memberikan pertolongan yang harus segera dilakukan kepada korban sebelum dibawa ketempat rujukan (Puskesmas, Rumah Sakit atau fasilitas kesehatan lainnya. Desa dapat mengadakan: Peralatan Standar Pertolongan Pertama (Kotak PP).
 - b) Penyediaan penampungan sementara (Pos pengungsian/Shelter)
Menyediakan lokasi aman sebagai lokasi pengungsian dan menyiapkan peralatan mendesak dalam kondisi darurat di lokasi pengungsian.
 - c) Penyediaan dapur umum
Menyediakan lokasi, peralatan dan bahan makanan untuk korban bencana.
 - d) Penyediaan MCK darurat Menyediakan lokasi MCK darurat.
Menyediakan air bersih dan alat penampungan, termasuk pengaturan distribusinya.
 - e) Menyiapkan kebutuhan khusus untuk kelompok : perempuan, anak-anak, bayi, balita, lansia, kaum difabel dan kelompok rentan lainnya.

- f) Pengamanan Lokasi
Menyiapkan dukungan keamanan lokasi terdampak bencana.
 - g) Menerima dan menyalurkan bantuan.
19. Sistem Informasi Desa (SID).
- a. Peningkatan kapasitas Tim Pendata yang direkrut dari masyarakat Desa;
 - b. Pendataan oleh Tim Pendata;
 - c. Peningkatan kapasitas Tim Operator *Entry* Data yang direkrut dari masyarakat Desa;
 - d. Proses *entry* data, cleaning data, rekonfirmasi data dan analisis data;
 - e. Pengelolaan data dan up dating data;
 - f. Publikasi data dan informasi.
20. Pengembangan Keterbukaan Informasi Pembangunan Desa.
- a. Penyebarluasan informasi melalui pertemuan sosialisasi;
 - b. Penyebarluasan informasi melalui media cetak seperti papan informasi, poster, baliho, leaflet buletin Desa, koran Desa;
 - c. Penyebarluasan informasi melalui media pandang-dengar (audio-visual) seperti radio, layar tancap keliling, website Desa, televisi;
 - d. Pengelolaan penyebaran informasi secara partisipatif yang dilakukan melalui jurnalisme warga, balai rakyat, jaringan blogger Desa, dan penggiat seni budaya. Desa dapat menggunakan Dana Desa untuk membiayai kegiatan penyebaran informasi pembangunan Desa dengan cara mengadakan peralatan yang dibutuhkan untuk menyebarkan informasi, maupun menggunakan Dana Desa untuk membiayai pengelolaan kegiatan keterbukaan informasi pembangunan Desa.
21. Pemberdayaan Hukum di Desa.
- a. Pendidikan Hukum bagi Masyarakat Desa;
 - b. Pengembangan Paralegal Desa.
5. PENGEMBANGAN KEGIATAN YANG DIPRIORITASKAN UNTUK DIBIYAI DANA DESA.

Desa mengembangkan jenis-jenis kegiatan lainnya di luar daftar kegiatan yang tercantum dalam petunjuk teknis penggunaan Dana Desa ini sesuai dengan daftar kewenangan Desa.

Kabupaten Pati telah menetapkan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, maka Desa dalam mengembangkan kegiatan yang diprioritaskan melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. menyusun dan menetapkan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul; dan
- b. menyusun daftar kegiatan yang diprioritaskan dalam lingkup pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang akan dibiayai Dana Desa sesuai dengan daftar kewenangan Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

PETUNJUK PENGISIAN

| NO | URAIAN |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Kolom 1 Diisi dengan kode rekening sesuai dengan APBDesa |
| 2 | Kolom 2 Diisi dengan Pendapatan,Belanja dan Pembiayaan yang menggunakan Dana Desa |
| 3 | Kolom 3 Diisi dengan Uraian keluaran, Misal : Pembangunan Jalan |
| 4 | Kolom 4 Diisi dengan jumlah volume keluaran yang terdiri jumlah dan satuan keluaran. Misal : 500 meter |
| 5 | Kolom 5 Diisi dengan cara pengadaan , Misal : swakelola, kontraktual |
| 6 | Kolom 6 Diisi dengan jumlah anggaran dengan satuan rupiah |
| 7 | Kolom 7 Diisi dengan jumlah realisasi dalam satuan Rupiah |
| 8 | Kolom 8 Diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi dalam satuan rupiah |
| 9 | <p>Kolom 9 Diisi dengan persentase capaian keluaran dengan perhitungan sebagai berikut :</p> <p>a. kegiatan pembangunan/pemeliharaan/pembangunan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik dilapangan dan foto</p> <p>b. Kegiatan Non fosok dihitung dengan cara :</p> <ul style="list-style-type: none"> - penyelesaian kertas kerja/kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang,tujuan,lokasi,target/sasaran,dan anggaran,sebesar 30%; -Undangan pelaksanaan kegiatan,daftar peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar, sebesar 50%; -Kegiatan telah terlaksana, sebesar 80% ; dan -Laporan Pelaksanaan kegiatan dan foto, sebesar 100% |
| 10 | Kolom 10,11,dan 12 dalam rangka pelaksanaan program Cash For Work yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Desa pada bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa |
| 11 | Kolom 13 dan 14 dalam rangka pelaksanaan jaringan pengaman sosial program Bantuan Langsung Tunai kepada keluarga penerima manfaat yang diisi hanya kegiatan Dana Desa pada Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa |
| 12 | Kolom 15 diisi dengan keterangan, Misal : berapa keluaran yang terlaksana (kuantitas) |

22. Format Laporan Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa

LAPORAN PELAKSANAAN
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT DANA DESA)
DESA KECAMATAN
KABUPATEN PATI

| NO | NIK | NAMA KEPALA KELUARGA/ YANG MEWAKILI | JUMLAH PENERIMAAN | TANGGAL PENERIMAAN | TANDA TANGAN/ CAPJEMPOL |
|-----|-----|-------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| dst | | | | | |

TELAH DIVERIFIKASI
OLEH
SEKRETARIS DESA

(.....)

YANG MEMBAYAR
KAUR/KASI
(PKA)

(.....)

MENGETAHUI
KEPALA DESA

(.....)

BUPATI PATI,

ttd.

HARYANTO

